

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian Normatif

Penelitian ini akan memaparkan hasil dari analisis terkait aspek pengaturan hukum terkait perbandingan hukum Indonesia dan Inggris berdasarkan asas ketertiban umum. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif sebagaimana penelitian tidak dapat dipisahkan dari aspek norma dan asas hukum positif. Penelitian yang berfokus pada cara meneliti bahan pustaka dan data-data sekunder lainnya berfikat yuridis normatif dan berdasarkan aspek pembentukan dan penerapan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), dengan mengalisis makna dari sebuah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Kedua melalui analisis peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *statute approach* yang dari penelitian ini akan mencari dan menelaah berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan topik yang diteliti dimana dalam hal ini ialah pengaturan ketertiban umum dalam sistem hukum arbitrase. Penelitian ini akan bersifat analisis deskriptif yang mengerucut pada yuridis normatif yakni menilai sejauh mana suatu hukum bekerja di masyarakat. Melalui penelitian ini dilihat bagaimana ketentuan hukum, teori dasar yang berkaitan, jenis-jenis arbitrase, kedudukan dan bagaimana arbitrase mengatur bentuk ketertiban umum sebagai landasan penolakan putusan arbitrase internasional.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Library Research*. Penelitian berdsarkan kepustakaan dengan melakukan inventarisasi terhadap buku hukum, perundang-undangan serta artikel dan literatur yang berkaitan. Tahapan ini menjadi bahan kajian utama penulis dalam penelitian ini, lalu hasil tersebutlah yang nantinya akan diolah menjadi data yang akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **3.2.1 Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke penulis (Sugiyono, 2014) dan data yang digunakan adalah aturan perundangan-undangan terkait serta jurnal terpercaya serta rujukan akademisi.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, kamus, dan Undang-undang terkait dengan judul yang penulis angkat. Data sekunder ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu:

###### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer terkait pada permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu seperti berikut ini:

- 1) Buku-buku ilmu hukum;
- 2) Hasil penelitian terdahulu;
- 3) Pendapat para ahli hukum;
- 4) Jurnal hukum;
- 5) Makalah hukum.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Sumber Media Online (Internet).

### **3.3 Alat Pengumpulan Data**

Didalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan *Library Reseach*.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Analisis ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dari sumber perundang-undangan dan buku serta literatur yang

berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memaparkan hasil penelitian dari data yang telah dianalisis secara efektif dan akurat.

Tujuan dari digunakannya analisis kualitatif ialah penulis ingin mendapatkan gambaran dari bagaimana ketentuan hukum yang dimulai dari hierarki dasar dimulai dari Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta dan diatur lebih jelas oleh aturan perundangan-undangan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Sehingga dari analisis ini dapat menentukan benang merah urgensi apa yang selayaknya ditemukan dan menjadi pokok masalah dari penelitian penulis.